



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/259/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TOLULUS KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan pengunduran diri Saudara Yekonias Malonta, S.Pd dari jabatan selaku Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga, perlu dilakukan pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
- 1 Surat Pengunduran diri Saudara Yekonias Malonta, S.Pd dari jabatan Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah Nomor 400.10.2/52/Ds-Tlls/2026 perihal pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa tanggal 5 mei 2026;
 2. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10.2.3/179/DPMD/2026 tentang Permohonan Pengunduran Diri Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TOLULOS KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2021-2029.

KESATU : Memberhentikan Saudara Yekonias Malonta, S.Pd dari Jabatan Kepala Desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2021-2029 dengan ucapan terima kasih atas Jasa-jasanya selama menjadi Kepala Desa Tolulos.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kapolsek Liang di Liang;
6. Camat Peling Tengah di Patukuki;
7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan; dan
8. Ketua BPD Tolulos di Tolulos.